



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

KECAMATAN BATEALIT

Jln Raya Batealit KM. 06 Telp/Fax (0291) 592367
BATEALIT 59461

Website : batealit.jepara.go.id Email : kecbatealit@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BATEALIT NOMOR 2 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN PADA
KANTOR KECAMATAN BATEALIT
TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT BATEALIT,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk ketertiban, kelancaran administrasi pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu ditunjuk Tim Pengelola Keuangan Kecamatan Batealit Tahun Anggaran 2024;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Batealit tentang Penunjukan Tim Pengelola Keuangan pada Kantor Kecamatan Batealit Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 10);

12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Jepara;
13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 35).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menunjuk Tim Pengelola Keuangan pada Kantor Kecamatan Batealit Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pengelola Keuangan pada Kantor Kecamatan Batealit Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah mendukung ketertiban dan kelancaran administrasi pengelolaan keuangan pada Kantor Kecamatan Batealit Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Keuangan Kantor Kecamatan Batealit Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batealit
pada tanggal 2 Januari 2024

CAMAT BATEALIT

MUSTHAKIM, SE., M.SI.



SALINAN : Keputusan ini dikirim, kepada :

1. Yth. Bupati Jepara, di Jepara ;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Jepara .
3. Yang bersangkutan ;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BATEALIT
Nomor : 2 Tahun 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN
PADA KANTOR KECAMATAN BATEALIT
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1.	ARIS SUPRIYANTO, SE.	196504181986071001	III/d	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
2.	RATNA ZULIYANI, SE, MM.	198506012009032011	III/d	Pejabat Penatausahaan Keuangan
3.	EKA ISHMAH LAELANI, A.Md. Ak.	199711292022032016	II/c	Bendahara Pengeluaran
4.	NUR AENI, S.Ak.	198901052010012014	III/a	Pengurus Barang
5.	ANIS SHOFIATUN	198808012015022001	II/c	Petugas Akuntansi

CAMAT BATEALIT


MUSTHAKIM, SE., M.SI.